



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLI PAPUA
DALAM BIDANG EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perekonomian perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan memiliki kedudukan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas, dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja di Daerah Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa keterlibatan perempuan asli Papua dalam pembangunan dan pemberdayaan di bidang ekonomi kreatif masih banyak yang tertinggal sehingga dibutuhkan langkah-langkah afirmatif guna mengatasi kesenjangan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua Dalam Bidang Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6414);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLI
PAPUA DALAM BIDANG EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi.

8. Pembangunan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan perempuan.
9. Pemberdayaan perempuan adalah serangkaian upaya secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup, perlindungan, hak dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan nasional dan daerah.
10. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
11. Perempuan Asli Papua adalah perempuan yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua di Provinsi Papua dan/atau perempuan yang diterima dan diakui sebagai perempuan asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan Budaya masyarakat.
14. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
15. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dalam bidang ekonomi bertujuan untuk:

- a. mendorong partisipasi, peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif khususnya Perempuan Asli Papua dalam proses pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan peran Perempuan Asli Papua dalam

- proses pembangunan; dan
- c. memberikan jaminan kepada Perempuan Asli Papua dalam pemenuhan hak asasi sebagai manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Perempuan Asli Papua;
- b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua;
- d. Strategi Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua;
- e. mekanisme penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua;
- f. Pembangunan Ekonomi Kreatif;
- g. kerja sama;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK PEREMPUAN ASLI PAPUA

Pasal 4

- (1) Setiap Perempuan Asli Papua berhak:
 - a. untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan;
 - b. memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadi, memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - f. bebas dari kekerasan, perbudakan atau diperhamba serta ancaman;
 - g. memperoleh perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan hak milik;
 - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - i. berpartisipasi dalam politik;

- j. melakukan perbuatan hukum; dan
 - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Setiap Perempuan Asli Papua sebagai istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anak, dan kepemilikan serta pengelolaan harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perkawinan putus, Perempuan Asli Papua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suami terkait kepentingan anak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua.
- (2) Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLI PAPUA

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang ekonomi.
- (2) Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;

- b. fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi;
- c. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- d. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLI PAPUA

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender dan data terpilah secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLI PAPUA

Pasal 8

Mekanisme penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dilakukan melalui tahapan:

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.
- (3) Perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

- (4) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam APBD.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran perangkat daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. membuat laporan secara berkala; dan
 - c. hasil evaluasi sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII

PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Kegiatan Ekonomi Kreatif Pada Subsektor

Pasal 10

- (1) Kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua, dilaksanakan pada subsektor:
 - a. Arsitektur;
 - b. Desain interior;
 - c. Desain komunikasi visual;
 - d. Desain produk;
 - e. Fashion;
 - f. Film, animasi, video;

- g. Fotografi, periklanan;
 - h. Kriya;
 - i. Kuliner;
 - j. Musik;
 - k. Aplikasi;
 - l. Pengembangan permainan;
 - m. Penerbitan;
 - n. Periklanan;
 - o. TV dan Radio;
 - p. Seni pertunjukan; dan
 - q. Seni rupa.
- (2) Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan objek perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Dan Pendataan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif Perempuan Asli Papua sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 13

Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Pendampingan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Tujuan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Pasal 15

Tujuan Pendampingan Ekonomi Kreatif:

- a. meningkatkan Pengembangan Produk ekonomi kreatif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku ekonomi kreatif dalam pembangunan industri kreatif;
- d. melakukan klasifikasi ekonomi kreatif;
- e. melakukan Pengembangan Sumber Daya Produktif;
- f. melakukan Pengembangan promosi;
- g. melakukan Pengembangan pembiayaan; dan
- h. melakukan Pengembangan perlindungan kekayaan intelektual.

Paragraf 2

Pelaksana Pendampingan Ekonomi Kreatif

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk suatu lembaga Inkubator di tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kreatif bagi Perempuan Asli Papua melalui pembinaan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif yang bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha ekonomi kreatif bagi Perempuan Asli Papua yang berstandar nasional dan internasional.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. pengembangan nilai tambah produk;
 - b. pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif
 - c. pengembangan pemasaran produk Ekonomi Kreatif;
 - d. pengembangan manajemen perusahaan Ekonomi Kreatif;
 - e. pengembangan teknologi pendukung Ekonomi Kreatif; dan
 - f. pengembangan kemitraan dan jejaring Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif melalui pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2

Pengembangan Nilai Tambah Produk

Pasal 19

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
- f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 3

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
 - b. pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
 - c. tenaga pendamping Ekonomi Kreatif;
 - d. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah Provinsi; dan
 - e. sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya merupakan aspek utama dalam pemberdayaan pemuda, sumber daya manusia Kreatif dan keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 4

Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif

Pasal 21

Pengembangan pemasaran Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendeteksi pasar ekonomi;
- b. kreatif;
- c. layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan

- d. fasilitasi pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif di tingkat global.

Pasal 22

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi harus mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, antar media dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 24

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan dan/atau festival kreatifitas seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern dan infrastruktur publik; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

Paragraf 5

Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif

Pasal 25

Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Layanan Legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;

- b. Layanan Pendampingan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Layanan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 5

Pengembangan Teknologi Ekonomi Kreatif

Pasal 26

Pengembangan Teknologi terkait Perusahaan Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Pengembangan Teknologi tepat guna;
- b. Pengembangan Teknologi ramah lingkungan;
- c. Pengembangan Teknologi yang terbaharukan;
- d. Pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital.

Paragraf 6

Pengembangan Kemitraan Dan Jejaring Ekonomi Kreatif

Pasal 27

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif.

Pasal 29

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dapat dilakukan dengan pola:

- a. jejaring;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan
- g. bentuk kemitraan lainnya yang sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Pasal 31

Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. pengembangan jejaring kemitraan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. pengembangan jejaring dalam Provinsi; dan
- c. pengembangan jejaring lintas kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Dalam pengembangan jejaring ekonomi, Pemerintah Daerah Provinsi memberikan dukungan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Pemerintah Daerah Provinsi mengharuskan media masa untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan ekonomi kreatif bagi Perempuan Asli Papua, maka dapat dilakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;

- c. lembaga nonpemerintah;
 - d. lembaga pendidikan tinggi; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. pengembangan dan/atau fasilitasi usaha ekonomi kreatif; dan
 - c. pelatihan sumber daya manusia dan manajemen.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. tindakan memberikan informasi penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua; dan
 - b. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua di dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi bekerja sama dengan media massa, dunia usaha, lembaga profesi, lembaga adat dan organisasi masyarakat untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif di Provinsi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. APBD Provinsi; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pembangunan Ekonomi Kreatif.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan sosialisasi kepada Perempuan Asli Papua dan Masyarakat;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua dan Ekonomi Kreatif;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua;
 - d. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua.
- (4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT


CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 18.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (18-246/2022).

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum


Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ASLI PAPUA
DALAM BIDANG EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal tersebut mendorong pentingnya keterlibatan perempuan secara aktif di berbagai bidang kehidupan untuk mendongkrak kesejahteraan bangsa Indonesia.

Perempuan Asli Papua memiliki peranan penting dalam keluarga. Di mana dalam kesehariannya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga sebagai tulang punggung keluarga.

Secara implisit di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pembangunan dan pemberdayaan terhadap Perempuan Asli Papua mendapat penanganan serius. Undang-undang Otsus menegaskan tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menegakkan hak asasi Perempuan Asli Papua agar sejajar dengan kaum laki-laki.

Pembangunan dan pemberdayaan terhadap Perempuan Asli Papua merupakan upaya yang dilakukan secara sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Tujuan pembangunan dan pemberdayaan Perempuan Asli Papua di bidang ekonomi dalam Perda ini untuk mendorong partisipasi, peningkatan daya saing, inovasi, dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif khususnya Perempuan Asli Papua dalam proses pembangunan; meningkatkan kualitas hidup dan peran Perempuan Asli Papua dalam proses pembangunan; dan

memberikan jaminan kepada Perempuan Asli Papua dalam pemenuhan hak asasi sebagai manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)


Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 126.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022